



BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN

NOMOR 82 TAHUN 2011

TENTANG

PERSYARATAN DAN TATACARA KERJASAMA DENGAN APOTEKER PENGELOLA
APOTEK PERUSAHAAN DAERAH APOTEK LUK ULO KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Apotek Luk Ulo Kabupaten Kebumen, persyaratan dan tatacara kerjasama dengan Apoteker Pengelola Apotek diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Persyaratan dan Tatacara Kerjasama dengan Apoteker Pengelola Apotek Perusahaan Daerah Apotek Luk Ulo Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Apotek Luk Ulo Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERSYARATAN DAN TATACARA KERJASAMA DENGAN APOTEKER PENGELOLA APOTEK PERUSAHAAN DAERAH APOTEK LUK ULO KABUPATEN KEBUMEN.

Pasal 1

- (1) Bupati dapat mendelegasikan pelaksanaan kerjasama dengan Apoteker Pengelola Perusahaan Daerah Apotek Luk Ulo Kabupaten Kebumen kepada Direktur Perusahaan Daerah Apotek Luk Ulo Kabupaten Kebumen.
- (2) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



Pasal 2

Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama yang dibuat dengan Akta Notaris harus dapat menjamin :

- a. peningkatan efisiensi dan produktivitas Perusahaan Daerah Apotek Luk Ulo Kabupaten Kebumen dan/atau peningkatan pelayanan kepada masyarakat; dan
- b. kerjasama harus saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Pasal 3

Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya memuat :

- a. subyek Perjanjian Kerjasama;
- b. maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama;
- c. bentuk dan lingkup Perjanjian Kerjasama;
- d. jangka waktu Perjanjian Kerjasama;
- e. hak dan kewajiban para pihak;
- f. keadaan memaksa (*force majeure*);
- g. pengakhiran Perjanjian Kerjasama;
- h. penyelesaian perselisihan; dan
- i. masa berlakunya Perjanjian Kerjasama.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 28 Juli 2011
BUPATI KEBUMEN,

ttd

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 28 Juli 2011
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,


SUROSO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2011
NOMOR 82

TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM